

Abstrak Peraturan

**Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya**

**Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya**

ABSTRAK :

- Bahwa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan bahan yang bermanfaat dibidang medis atau kedokteran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun apabila menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan dan sumberdaya manusia yang mengancam kehidupan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Upaya pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tugas dari pada masing-masing dilingkungan baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat, keluarga serta dunia pendidikan

- CATATAN :
- Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal diundangkan Tanggal 28 Maret 2019 lembaran daerah kabupaten cianjur tahun 2019 nomor 3
  - Penjelasan 19 Hlm
  - Dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya merupakan partisipasi dari semua element masyarakat secara aktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.